

## **EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 15 TAHUN 2019 TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS (TUNADAKSA) UNTUK MENGGUNAKAN TRANSPORTASI UMUM DARAT DI KOTA BANDUNG DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

**Ghita Rhakasiwi**

Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS)

### **Abstrak**

Aksesibilitas dalam transportasi umum di Kota Bandung ini masih menimbulkan hambatan bagi penyandang disabilitas tunadaksa terutama yang menggunakan kursi roda. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung untuk mewujudkan peran dalam memenuhi hak penyandang disabilitas di Kota Bandung sehingga tujuan skripsi ini untuk menganalisa keefektifitasan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan kondisi fakta dilapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif sosiologis yang menggunakan metode yuridis normatif dimana dalam hasil penelitian berfokus pada hukum positif dan kaidah hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas berdasarkan teori efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto dalam pelaksanaannya masih kurang efektif. Bersumber dari hasil wawancara sebanyak 6 orang penyandang disabilitas tunadaksa, bahwa efektivitas Peraturan Daerah Kota Bandung bagi penyandang disabilitas tunadaksa di Kota Bandung dalam transportasi umum (Bus, Kereta Api Lokal Ekonomi, dan Angkutan umum) hanya 16,6 atau 20% dan 83,3 atau 80% disabilitas tunadaksa menyatakan bahwa Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas masih kurang efektif secara menyeluruh.

**Kata Kunci : Efektivitas, Penyandang Disabilitas tunadaksa, Transportasi umum**

### **Abstract**

*Accessibility to public transportation in Bandung City still poses obstacles for people with disabilities, especially those who use wheelchairs. Bandung City Regional Regulation Number 15 of 2019 concerning the Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities is a regulation issued by the Bandung City Government to realize its role in fulfilling the rights of persons with disabilities in the City of Bandung. The purpose of this thesis is to analyze the effectiveness of Bandung City Regional Regulation Number 15 of 2019 concerning the Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities in accordance with the conditions of facts in the field. This research is sociological descriptive using normative juridical methods, where the research results focus on positive law and legal rules. The results of the study concluded that the effectiveness of Bandung City Regional Regulation Number 15 of 2019 concerning the*

*Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities based on the theory of legal effectiveness according to Soerjono Soekanto in its implementation is still ineffective. Based on the results of interviews with 6 people with disabilities, the effectiveness of Regional Regulations Bandung City for peoples with disabilities in Bandung City in public transportation (Buses, Economy Local Trains, and Public Transportation) is only 16.6 or 20%,% and 83.3 or 80% of people with disabilities with disabilities states that Bandung City Regional Regulation Number 15 of 2019 concerning the Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities is still ineffective as a whole.*

**Keywords: Effectiveness, Disabled people, Public Transportation**

## **I. PENDAHULUAN**

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kedudukan dalam hukum yang sangat erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia. Konsekuensi negara hukum dapat memberikan pertahanan dan melindungi Hak Asasi Manusia, sehingga berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki salah satu ciri penting dari negara hukum yaitu terdapat prinsip yang disebut sebagai prinsip persamaan kedudukan di mata hukum (*Equality Before the Law*) mengartikan bahwa persamaan kedudukan di mata hukum ini berlaku bagi semua warga negara. Dalam penerapannya masih ada sebagian masyarakat yang hak nya belum terpenuhi, hak ini bersifat universal yang semestinya dapat dihormati, dilindungi, bahkan dipertahankan terpenting bagi sekelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan atau berkebutuhan khusus. Sebagian masyarakat ini mengetahui akan pengertian dari Hak Asasi Manusia tetapi tidak dengan pengertian Hak Asasi Manusia itu sendiri yang dimana masih banyak di Indonesia ini yang mengalami diskriminasi HAM. Hak Asasi Manusia atau dengan nama lain disebut dengan "*human right*" merupakan hak yang ada pada individu dan melekat dengan kuat sejak kita lahir dengan diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Esa (Eko, 2016 : 81).

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 I ayat (2) menyatakan setiap orang berhak mendapatkan kebebasan dan perlindungan hukum atas perlakuan diskriminatif, sehingga tidak adanya perlakuan untuk membeda-bedakan kekurangan setiap

manusia. Selanjutnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H Ayat (2) berisi juga tujuan bangsa serta menjamin HAM bagi warga negara Indonesia, yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk mencapai kesamaan serta keadilan.

Umumnya penyandang disabilitas mendapatkan kendala yang cukup berat dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Dalam beraktivitas sehari-hari menjadi keterbatasan mereka sehingga memerlukan alat bantu khusus untuk mempermudah dalam beraktivitas, terutama bagi penyandang disabilitas tuna daksa yang memiliki keterbatasan dalam bergerak untuk menggunakan fasilitas umum seperti contoh transportasi umum.

Saat ini transportasi menjadi sangat penting sebagai sarana untuk menghubungkan wilayah geografis yang berbeda dan mendukung serta memfasilitasi semua kebutuhan masyarakat. Inisiatif pembangunan ekonomi suatu negara dapat memberikan hasil yang baik dengan adanya transportasi sebagai sarana pendukung. Dalam Musa dan Setiono (2012), Kamaludin (1986) menyatakan bahwa transportasi merupakan sarana pemindahan orang atau barang dari satu lokasi ke lokasi lain (Puspitho & Farhan, 2022 : 136).

Masyarakat di Indonesia terutama di Kota Bandung sebagian besar bergantung kepada transportasi umum guna melakukan aktivitas sehari-harinya (Puspitho & Farhan, 2022, hal 152). Masyarakat di Kota Bandung beranggapan bahwa Masyarakat di Indonesia terutama di Kota Bandung sebagian besar bergantung kepada transportasi umum guna melakukan aktivitas sehari-harinya. Mengenai hal itu yang menyebabkan transportasi di Kota Bandung semakin meningkat maka pemasok jasa transportasi umum perlu meningkatkan taraf nilai transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau. Jika dilihat pada kenyataannya sungguh sulit seorang penyandang disabilitas tuna daksa untuk memperoleh hak akses fasilitas umum terutama untuk transportasi umum (Muladi. H, 2005 : 260).

Transportasi umum di Kota Bandung ini masih menimbulkan hambatan bagi penyandang disabilitas tunadaksa sesuai dengan salah satu asas penyandang disabilitas yaitu asas kemandirian yang dimana disebutkan bahwa setiap orang wajib memanfaatkan semua fasilitas umum dalam lingkungan dengan tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Hambatan ini menjadi masalah utama bagi disabilitas tuna daksa untuk dapat hidup tanpa bantuan orang lain (Sistem Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus, 2019).

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Perda Kota Bandung tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas) ini berlaku sebagai mewujudkan peran yang sama sesama individu dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam transportasi umum sehingga penyandang disabilitas terlindungi dan mendapatkan kenyamanan. Pasal 50 ayat (1) dan (2) bahwa penyandang disabilitas ini berhak untuk mendapatkan pengadaan aksesibilitas sebagai pengguna sarana dan prasarana umum dan lingkungan sosial yang berbentuk fisik dan non fisik salah satu contoh berbentuk fisik adalah transportasi.

Dalam Pasal 54 Perda Kota Bandung tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas juga tersirat bahwa angkutan umum diwajibkan menyediakan tangga naik/turun untuk kemudahan penumpang disabilitas terutama tuna daksa, lalu tempat duduk yang khusus dan nyaman bagi disabilitas tuna daksa. Namun, pada realitasnya di Kota Bandung ini masih banyak transportasi bus umum yang kurang layak dan kurang mendapatkan kenyamanan bagi disabilitas tuna daksa. Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Bandung telah menyatakan bahwa Pemerintah Kota Bandung menghimbau harus adanya hak dan kesempatan penyediaan aksesibilitas yang terjamin untuk penyandang disabilitas di Kota Bandung.

Penyandang disabilitas di seluruh Indonesia menurut SUSENAS tahun 2000 berjumlah 1.548.005 jiwa, pada tahun 2002 adanya peningkatan sebanyak 6.97% sehingga menjadi 1.655.912 jiwa (Muladi. H, 2005 : 254). Adapun sumber lain pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Bandung data yang diambil terakhir pada tahun 2021 menyiratkan bahwa penyandang disabilitas tuna daksa di Kota Bandung sebanyak 420 jiwa (Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, 2022).

Sering kita jumpai penyandang disabilitas terutama tuna daksa yang masih kesulitan dan tidak mendapatkan hak sepenuhnya didalam transportasi umum seperti pembahasan diatas, sehingga mereka masih membutuhkan bantuan orang lain dan kadangkala mereka merasakan diskriminatif dengan dibedakanbedakannya dengan masyarakat yang normal. Adanya berbagai macam Undang-Undang yang berkaitan dengan penyandang disabilitas terlihat bahwa pemerintah masih belum maksimal dalam memberikan atensi terhadap penyandang disabilitas di Kota Bandung.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat deskriptif sosiologis, dimana memahami hukum dalam konteks sosial yang digunakan tidak hanya pada aturan formal, juga aturan informal. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah metode yuridis normatif yang hanya terfokus kepada hukum positif seperti Peraturan Perundang-Undangan, teori-teori hukum yang sesuai dan relevan dengan permasalahan yang dibahas mengenai keefektivitasan Peraturan Daerah Kota Bandung dengan aksesibilitas yang tersedia dalam transportasi umum bagi penyandang disabilitas.

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Efektivitas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 Terhadap Penyandang Disabilitas (TunaDaksa) Untuk Menggunakan Transportasi Umum Darat Di Kota Bandung Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia**

#### **1. Efektivitas dari faktor Undang-Undang**

Perda Kota Bandung tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas merupakan peraturan daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung dengan tujuan dibentuknya peraturan

daerah ini untuk melaksanakan fungsi dan tugas Pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat khususnya penyandang disabilitas. Adanya pengaturan tersebut menekankan bahwa harus adanya aksesibilitas yang memberikan keamanan dan kenyamanan bagi penyandang disabilitas terutama penderita tunadaksa. Jika transportasi umum di Kota Bandung tidak sesuai dengan Perda yang telah ditetapkan, penyelenggaraan pelayanan transportasi umum oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung telah melanggar ketentuan aksesibilitas dalam transportasi umum.

Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa peraturan dapat dikatakan efektif jika peraturan tersebut memiliki asas-asas yang berlaku dalam Undang-Undang. Mengenai asas tersebut penulis telah membahasnya dalam Bab II, dalam bab ini penulis akan menghubungkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dengan teori Soerjono Soekanto.

Undang-Undang merupakan suatu media untuk tercapainya kesejahteraan spiritual dan materil bagi pribadi maupun warga masyarakat, melalui pembaharuan ataupun pelestarian (Sandra Fitriyana, 2018 : 45). Perda Kota Bandung Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sudah tidak dapat lagi dikatakan sebagai mensejahterakan bagi penyandang disabilitas tunadaksa di Kota Bandung. Terbukti fakta dilapangan menggambarkan dengan jelas transportasi umum darat di Kota Bandung sangat minim dan jikapun fasilitas ada tergolong masih sangat kurang diperhatikan.

Penulis telah melakukan wawancara dengan penyandang disabilitas tunadaksa sebanyak 6 orang di Kota Bandung. Melalui wawancara tersebut terbukti bahwa Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas belum efektif, hasilnya pun menggambarkan bahwa 83,3 atau 80% penderita disabilitas tunadaksa memberikan tanggapan bahwa belum efektifnya Perda Kota Bandung tersebut dan

16,6 atau 20% memberikan tanggapan bahwa sudah efektif. Artinya masyarakat penyandang disabilitas tunadaksa di Kota Bandung belum merasakannya sepenuhnya mengenai keamanan dan kenyamanan dalam bertransportasi umum serta Perda Kota Bandung Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas belum sesuai dengan fakta di lapangannya.

## **2. Efektivitas dari faktor penegak hukum**

Penegak hukum menurut Soerjono ini menekankan kepada instansi yang melaksanakan undang-undang tersebut. Sesuai dengan judul, bahwa penulis mengambil lingkup transportasi umum bagi penyandang disabilitas tunadaksa di Kota Bandung maka dari itu, penulis melakukan wawancara kepada Dinas Perhubungan Kota Bandung. Dinas Perhubungan Kota Bandung ini melaksanakan tugas menyediakan dan menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi penumpang di dalam transportasi dan terminal / halte agar hak-hak masyarakat terpenuhi.

Hasil wawancara bersama Bapak Tatang Saepuloh, S.H selaku Wakil Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung, tanggapan dari beliau bahwa dalam Perda Kota Bandung Perda Kota Bandung tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ini harus banyak masyarakat yang diikutsertakan dalam perancangan peraturan daerah ini terutama bagi penyandang disabilitas tunadaksa agar mudah mendapatkan persetujuan dan untuk instansi yang berkecimpung dalam peraturan ini pun sebenarnya banyak tidak hanya Dinas Perhubungan Kota Bandung saja seperti Dinas Sosial pun menjadi *leading sector* bagi Bergeraknya SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan setiap instansi memiliki porsinya masing-masing.

Dinas Perhubungan Kota Bandung sebagai instansi penegak hukum harus bekerja secara optimal. Karena kualitas dari penegak hukum sangat berpengaruh terhadap produk hukum yang dibuat. Namun pada kenyataannya, Dinas Perhubungan Kota Bandung masih memiliki kendala dalam menyediakan transportasi umum di Kota Bandung ini

seperti, kurangnya dana untuk pembangunan sarana dan prasarana, produktivitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi belum maksimal dan belum memenuhi target, serta struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Bandung kurang berpengaruh, karena terdapat pembagian tugas yang tidak sesuai atau tumpang tindih (*overlapping*).

### **3. Efektivitas dari faktor sarana atau fasilitas**

Terealisasikannya suatu sarana dan fasilitas dengan baik, maka penegakan hukum akan menyesuaikan perannya dengan peranan yang aktual. Penulis mendapatkan hasil bahwa banyaknya sarana dan fasilitas bagi penyandang disabilitas tunadaksa di Kota Bandung yang belum memadai. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 41 ayat (2) Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa “Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus”. Bukti fakta dari hasil wawancara bahwa transportasi umum seperti Bus, kereta api, angkutan umum, dan taksi masih belum maksimal, sebagai berikut:

- a. Bus Trans Metro Pasundan, permasalahan dalam transportasi tersebut yakni sudah adanya tempat duduk khusus untuk penyandang disabilitas tetapi tempat duduk tersebut sering dipergunakan oleh non-disabilitas.
- b. Kereta Api Ekonomi, hambatan bagi penyandang disabilitas tunadaksa yang menggunakan kursi roda saat akan menggunakan kereta api.
- c. Angkutan Umum (angkot), banyak penyandang disabilitas tunadaksa yang enggan untuk tidak menggunakan angkot karena perawatan transportasi, akses masuk yang sangat menyulitkan bagi pengguna kursi roda dan tongkat, serta ada beberapa supir yang minim akan pengetahuan mengenai penyandang disabilitas tunadaksa.

### **4. Efektivitas dari faktor masyarakat**

Adanya tingkat kesadaran hukum yang tinggi, penerapan hukum akan lebih bisa dirasakan oleh masyarakat (Komisi Yudisial, 2016). Fungsi hukum sebagai “*a tool of social engineering*” untuk mengubah masyarakat dengan menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat sesuai dengan tujuan bangsa kehidupan masyarakat serta hukum yang berlaku dalam masyarakat, pada dasarnya berasal dari masyarakat itu sendiri (Haryanti, 2014 : 160). Fakta dilapangan bahwa masyarakat masih adanya rasa kurang peduli terhadap pemeliharaan fasilitas yang dikhususkan untuk penyandang disabilitas tunadaksa.

#### **5. Efektivitas dari faktor kebudayaan**

Nilai budaya sudah terangkum jelas dalam norma-norma sosial yang diarahkan kepada setiap warga masyarakat agar dapat menjadi pedoman yang berlaku pada saat melakukan berbagai peranan dalam berbagai situasi sosial (Anak Agung Gede Oka Parwata dkk, 2016 : 46) . Berkaitan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ini, kultur budaya yang baik dalam masyarakat seharusnya telah terbentuk dengan norma kesusilaan diri untuk membantu penyandang disabilitas jika kesulitan.

Perlunya diubah pola pikir masyarakat yang menilai bahwa penyandang disabilitas adalah beban dan hal yang merepotkan atau suatu ketidaknormalan sehingga tidak dapat diikutsertakan dalam segala hal. Pola pemikiran seperti inilah yang menyebabkan kurang efektifnya Peraturan Daerah Kota Bandung ini.

### **B. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tunadaksa Dalam Transportasi Umum Darat Di Kota Bandung**

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan

dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam arti, setiap orang yang lahir di dunia ini dengan berbeda-beda, ia tetap memiliki hak-hak tersebut. Hak tersebut bersifat universal dan langgeng sehingga tidak dapat dicabut oleh siapapun termasuk Negara.

Di Indonesia, penyandang disabilitas masih termasuk dalam focus objek kebijakan kesejahteraan, kesehatan, dan program santunan. Kondisi ini menjadi satu hal yang membedakan masyarakat yang lain dengan penyandang disabilitas dan secara tidak langsung menilai adanya diskriminasi bagi penyandang disabilitas tunadaksa. Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa : “setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”. Dipertegas dalam Pasal 41 ayat (2) bahwa “setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.”

Hak-hak penyandang disabilitas saat ini menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) dan telah mendapatkan pengaturan internasional. Deklarasi Hak Penyandang Disabilitas atau CRPD mengatur beberapa pasal mengenai penyandang disabilitas. Dalam Pasal 2 deklarasi bahwa : “Penyandang disabilitas berhak menikmati semua hak yang ditetapkan dalam deklarasi ini. Hak-hak tersebut harus diberikan kepada semua penyandang disabilitas tanpa pembedaan atau diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, asalusul kelahiran atau situasi lain dari penyandang cacat itu sendiri ataupun keluarganya.”

Hak Asasi Manusia dalam Deklarasi Universal (*Universal Declaration of Human Right*) atau yang bisa disebut dengan DUHAM, memiliki beberapa jenis yakni Hak jaminan kebutuhan pribadi (Hak personal), hak jaminan perlindungan hukum (hak legal), hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan (hak subsistensi), hak

sipil dan politik. Dalam Pasal 3-21 DUHAM yang meliputi hak personal, hak legal, hak sipil dan politik. (Smith et al., 2008, hal 92)

Dibentuknya Deklarasi mengenai Hak-Hak Penyandang Cacat dibentuk atas keyakinan bahwa orang yang memiliki keterbelakangan pun wajib memiliki hak-hak yang sama dengan manusia yang lainnya. Sehingga, dalam transportasi umum khususnya di Kota Bandung disabilitas harus tetap sama kedudukannya dengan masyarakat yang lainnya.

Fakta dilapangan untuk terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam transportasi umum di Kota Bandung belum maksimal seakan-akan adanya peraturan namun tidak berfungsi dalam penerapannya. Masih banyak penyandang disabilitas khususnya tunadaksa yang masih merasa kesulitan dengan aksesibilitas yang disedia oleh pemerintah Kota Bandung seperti akses pintu masuk, *ramp* yang tidak sesuai dengan standar, pintu khusus pengguna kursi roda di bus ada yang tidak dapat di buka karena rusak, sumber daya manusia yang minimnya pengetahuan mengenai disabilitas sehingga disabilitas terkucilkan dan tidak mendapat perhatian khusus baginya, serta dalam kereta api terkadang kursi roda harus diangkat dan pengguna tongkat jalan harus meminta bantuan kepada orang lain atau petugas, hal ini disabilitas tidak dapat memenuhi asasnya yang dimana dapat mandiri tanpa bantuan orang lain.

Pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam transportasi umum di Kota Bandung dalam prespektif Hak Asasi Manusia belum terpenuhi secara maksimal. Fakta dilapangan pun belum sesuai dengan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus serta yang penulis amati kursi tempat duduk khusus bagi penyandang disabilitas masih sering digunakan oleh nondisabilitas, jarak bibir halte ke pintu bus terlalu besar, *ramp* atau bidang miring yang tersedia di halte bus bagi pengguna kursi roda masih belum memenuhi standar bagi penyandang disabilitas.

### **C. Hambatan dan Solusi Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Daksa Dalam Transportasi Umum Darat Di Kota Bandung Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia**

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjamin atas perlindungan hak asasi manusia, memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus tanpa diskriminasi bagi penyandang disabilitas. Dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas atas pemenuhan; perlindungan; dan penghormatan bagi penyandang disabilitas, namun dengan dibuatnya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas belum sesuai dengan penerapannya yang dirasakan oleh masyarakat terutama bagi para penyandang disabilitas dalam transportasi umum. Mengenai hal ini, negara menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sehingga lebih memperhatikan Kembali keselamatan, kenyamanan, dan keamanan bagi penyandang disabilitas dalam transportasi umum.

Bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling umum sering dialami oleh para penyandang disabilitas tunadaksa adalah adanya diskriminasi. Diskriminasi menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (3) Tentang Hak Asasi Manusia Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar aspek kehidupan yang dinilai memiliki perbedaan. Bentuk ketidaksempurnaan fisik seseorang menjadi hambatan bagi seseorang tersebut untuk ikutserta dalam kehidupan masyarakat dan penyandang disabilitas bukan objek yang harus diberi belas kasih seperti pemberian santunan.

Hambatan bagi para penyandang disabilitas tunadaksa seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya melalui wawancara bahwa masih banyak penyandang disabilitas tunadaksa yang merasakan kesulitan walaupun fasilitas yang diperuntukan disabilitas tunadaksa

sudah ada. Hal ini memiliki alasan, karena desain fasilitas transportasi umum di Kota Bandung belum memenuhi standar, semisal tersedianya *ramp*, banyak *ramp* atau bidang miring di Kota Bandung ini terlalu curam dan lebarnya pun tidak memenuhi standar, bibir halte dengan bus / kereta masih renggang, sehingga disabilitas pengguna kursi roda harus memerlukan bantuan orang lain untuk mengangkat kursi rodanya pada saat akan menaiki halte maupun memasuki bus serta menurut Dinas Perhubungan Kota Bandung adanya keterbatasan anggaran yang dimiliki dan banyaknya pencurian dan perusakan.

Secara teknis transportasi umum di Kota Bandung masih belum efektif dalam penerapannya bagi para penyandang disabilitas. Sebenarnya fasilitas pendukung disabilitas tunadaksa beberapa sudah ada, seperti contoh untuk kondisi di bus damri dan Bus Trans Metro Pasundan adanya kursi khusus bagi penyandang disabilitas yang dimaksud untuk memberikan perlakuan khusus bagi para disabilitas, adanya Bus Ramah Disabilitas yang dapat dihitung kurang dari 10 bus, *ramp* untuk memudahkan pengguna kursi roda untuk memasuki akses ke halte, dan ruang khusus untuk menyimpang kursi roda.

Kondisi dalam kereta api lokal menurut penulis belum efektif dimana belum adanya *ramp* bagi pengguna kursi roda sehingga pengguna kursi roda merasa kesulitan untuk naik ke dalam kereta, ruang dalam kereta apinya pun tidak layak karena cukup sempit bagi pengguna kursi roda, dan antara peron dan bibir pintu masuk kereta pun cukup jauh sehingga kursi roda harus dibantu (diangkat). Mengenai kondisi angkutan umum (angkot) yang penulis amati bahwa dari pintu akses masuknya pun sudah membuat para disabilitas kesulitan dan tidak adanya ruang khusus bagi disabilitas tunadaksa.

Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi terhadap penyandang disabilitas tunadaksa dalam transportasi umum di Kota Bandung sehingga menyebabkan kurang efektifnya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan

sebagaimana yang diungkapkan oleh beberapa pihak penyandang disabilitas tunadaksa di Kota Bandung yaitu sebagai berikut:

1. Penyandang Disabilitas merupakan orang yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental atau sensorik dalam waktu yang cukup lama, sehingga memiliki hambatan dalam berinteraksi secara efektif. Sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa : “setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.” Sehingga dengan keterbatasan yang dimiliki oleh para disabilitas kita sebagai warga Indonesia harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dan tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun seperti pengucilan, adanya perbedaan antara sesama manusia dalam segala aspek kehidupan lainnya.
2. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa : “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.” Kepedulian pemerintah Kota Bandung untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas sebenarnya sudah ada dengan meluncurkannya Bus Ramah Disabilitas. Bus tersebut menurut Dinas Perhubungan Kota Bandung telah memenuhi standar bagi penyandang disabilitas dan sesuai dengan peraturan pemerintah namun masih belum meratanya informasi yang disampaikan kepada masyarakat mengenai Bus Ramah Disabilitas sehingga masyarakat yang lain masih ada yang tidak mengetahui Bus Ramah Disabilitas ini. Dengan diluncurkannya Bus Ramah Disabilitas tersebut disabilitas tunadaksa masih merasakan tidak sepenuhnya berjalan efektif disebabkan untuk menunggu bus tersebut sangat lama dan jumlah bus tersebut sangat sedikit tidak seperti bus umum lainnya. Sehingga para penyandang disabilitas terutama tunadaksa berharap dengan transportasi umum lainnya seperti Bus Trans Metro Pasundan, Kereta Api lokal, dan Angkutan

umum (angkot) dapat memenuhi hak-hak disabilitas dengan semestinya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

3. Solusi untuk mengatasi hambatan bagi penyandang disabilitas dalam transportasi umum di Kota Bandung sesuai dengan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah dengan lebih memperhatikan kembali pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas terutama pengguna kursi roda dalam transportasi umum di Kota Bandung. Seperti dibuatnya *ramp* pada halte-halte di Kota Bandung yang sesuai dengan standar sehingga memberikan kemudahan bagi para disabilitas pengguna kursi roda, lebih diperhatikan kembali mengenai ruang khusus penyimpanan kursi roda di dalam bus agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain, kesadaran masyarakat untuk tempat duduk khusus disabilitas agar digunakan oleh orang yang layak membutuhkan, jarak bibir halte bus dan peron kereta dengan pintu masuk diharapkan tidak terlalu tinggi / jauh, perbaikan pintu masuk bus untuk pengguna halte bus agar tidak adanya kerusakan sehingga tidak dapat di buka, bagi angkutan umum lebih diperhatikan ruang khusus yang memberikan kenyamanan, kemudahan, keselamatan dan desain bagi para disabilitas, serta masyarakat yang lain perlunya wawasan pengetahuan yang luas mengenai penyandang disabilitas.
4. Perancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas diharapkan melibatkan para masyarakat terutama para penyandang disabilitas agar para disabilitas terutama tunadaksa yang menggunakan kursi roda dapat ikut berkontribusi dan menyampaikan pendapatnya. Disebabkan menurut hasil wawancara 83,3 atau 80% penyandang disabilitas tunadaksa di Kota Bandung berpihak bahwa Perda Kota Bandung masih belum efektif secara menyeluruh.

## **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. SIMPULAN**

1. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang. Berdasarkan hasil penyesuaian dengan teori efektivitas menurut Soerjono Soekanto dengan fakta dilapangan, masih banyak hal yang tidak terealisasi dalam aksesibilitas bagi pemenuhan hak penyandang disabilitas tunadaksa. Efektivitas Peraturan Daerah Kota Bandung terhadap penyandang disabilitas tunadaksa di Kota Bandung dalam transportasi umum ini hanya 16,6 atau 20% dan 83,3 atau 80% menyatakan bahwa Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas belum efektif secara menyeluruh.
2. Pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam transportasi umum di Kota Bandung dalam prespektif Hak Asasi Manusia belum terpenuhi secara maksimal. Fakta dilapangan pun belum sesuai dengan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus .
3. Hambatan bagi penyandang disabilitas (tunadaksa) terhadap transportasi umum di Kota Bandung masih banyak penyandang disabilitas tunadaksa yang merasakan kesulitan walaupun fasilitas yang diperuntukan disabilitas tunadaksa sudah ada. Hal ini memiliki alasan, karena desain fasilitas transportasi umum di Kota Bandung belum memenuhi standar serta menurut Dinas Perhubungan Kota Bandung adanya keterbatasan anggaran yang dimiliki dan banyaknya pencurian dan perusakan. Serta Solusi yang didapatkan yaitu :
  - a. Keterbatasan yang dimiliki oleh para disabilitas sebagai warga Indonesia harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dan tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun dan lebih memperhatikan kembali pemenuhan hak-hak bagi penyandang

disabilitas terutama pengguna kursi roda dalam transportasi umum di Kota Bandung.

- b. Bus Ramah Disabilitas yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota Bandung, menurut Dinas Perhubungan Kota Bandung sudah sesuai dengan standar disabilitas dan sesuai dengan peraturan pemerintah. Dengan diluncurkannya Bus Ramah Disabilitas tersebut disabilitas tunadaksa masih merasakan tidak sepenuhnya berjalan efektif disebabkan untuk menunggu bus tersebut sangat lama dan jumlah bus tersebut sangat.
- c. Perancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas diharapkan melibatkan para masyarakat terutama para penyandang disabilitas agar para disabilitas terutama tunadaksa yang menggunakan kursi roda dapat ikut berkontribusi dan menyampaikan pendapatnya.

## **B. SARAN**

1. Pemerintahan Kota Bandung harus lebih meningkatkan kembali bentuk perhatian kepada penyandang disabilitas dalam transportasi umum di Kota Bandung dengan lebih sering mengadakan sosialisasi program pelayanan publik kepada masyarakat disabilitas maupun non- disabilitas sehingga meratanya informasi yang disampaikan kepada disabilitas, adanya kesadaran dan pemahaman bagi disabilitas maupun nondisabilitas dan perlunya penyerasian Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 ini dengan fakta dilapangan sehingga Perda tersebut berfungsi dengan baik dalam pelaksanaannya dan terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas.
2. Perlunya dalam perancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang penyandang disabilitas melibatkan para penyandang disabilitas sehingga para disabilitas dapat menyampaikan pendapat dan berkontribusi dalam Peraturan Daerah Kota Bandung ini.

3. Kepada Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk menerapkan pelaksanaan fungsi transportasi umum bagi masyarakat di Kota Bandung serta mewujudkan infrastruktur pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi supaya lebih melayani kebutuhan masyarakat terutama bagi penyandang disabilitas dengan transportasi yang memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan terjangkau sesuai dengan asas kemandirian yang dimiliki penyandang disabilitas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anak Agung Gede Oka Parwata, dkk. (2016). *Memahami Hukum dan Kebudayaan* (1st ed.). Pustaka Ekspresi.
- Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. (2022). *Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas Berdasarkan Kategori Disabilitas di Jawa Barat*. <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-penduduk-penyandangdisabilitas-berdasarkan-kategori-disabilitas-di-jawa-barat>
- Eko, H. (2016). Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia. *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 8(2), 56534. <https://www.neliti.com/publications/56534/>
- Haryanti, T. (2014). Hukum dan Masyarakat. *Tahkim*, 10(2), 160–168.
- Muladi, H, S. (Ed.). (2005). *HAK ASASI MANUSIA - HAKEKAT, KONSEP & IMPLIKASINYA DALAM PRESPEKTIF HUKUM & MASYARAKAT*. PT Refika Aditama.
- Puspitho, P., & Farhan, M. (2022). *Perlindungan Konsumen Melalui Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Penggunaan Angkutan Umum Bus Antar Kota Perkembangan sarana dan prasarana transportasi memiliki peran penting sebagai alat hubung antar wilayah untuk menunjang , mendorong , dan meng*. 6(1), 135–156.
- Sandra Fitriyana. (2018). Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas Untuk Penyediaan Aksesibilitas Fisik Di Kota DKI Jakarta [Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. In *Energies* (Vol. 6, Issue 1).

<http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1120700020921110%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.reuma.2018.06.001%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.arth.2018.03.044%0Ahttps://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1063458420300078?token=C039B8B13922A2079230DC9AF11A333E295FCD8>

Sistem Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus. (2019). *Pengertian, Jenis dan Hak Penyandang Disabilitas.*

<https://spapabk.kemennppa.go.id/index.php/perlindungan->

[khusus/anak-penyandangdisabilitas/723-penyandang-disabilitas](https://spapabk.kemennppa.go.id/index.php/perlindungan-khusus/anak-penyandangdisabilitas/723-penyandang-disabilitas)

Smith, R. K. M. S., Høstmælingen, N., Ranheim, C., Arinanto, S., Falaakh, F., Soeprapto, E., Kasim, I., Rizki, R. M., Marzuki, S., Agus, F., Yudhawiranata, A., Sudjatmoko, A., Pradjasto, A., Eddyono, S. W., & Riyadi, E. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)* (E. R. Knut D. Asplund, Suparman Marzuki (Ed.)). Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).